



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa agar masyarakat miskin/tidak mampu yang mempunyai KTP/terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Banjar belum mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan bisa mendapatkan Pelayanan Kesehatan serta langsung berintegrasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar maka perlu menetapkan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARKAT MISKIN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
7. Rumah Sakit Rujukan adalah sarana pemberi pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Banjar.
9. Pembakal atau lurah adalah pemimpin dari Desa atau Kelurahan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
11. Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Sosial Daerah selanjutnya disingkat Bapel Jamkessosda adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat di daerah.
12. Masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan adalah masyarakat yang berdasarkan hasil verifikasi tidak mempunyai jaminan kesehatan baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Kesehatan Sosial daerah.
13. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencarian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan/atau keluarganya.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Integrasi adalah bergabungnya peserta Jaminan Kesehatan Daerah ke program Jaminan Kesehatan Nasional yang iuran/preminya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Pasien Mandiri adalah masyarakat mampu yang membayar iuran/premi bulanan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kelas yang dipilihnya.
19. Jaminan Kesehatan Nasional adalah suatu program Nasional yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai mekanisme pengelolaan masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan baik Jaminan Kesehatan Sosial Daerah, Jaminan Kesehatan Provinsi dan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan;
- b. masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan bisa mendapatkan Pelayanan Kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan;
- c. pelayanan Kesehatan rujukan Tingkat Lanjutan berupa Layanan Rawat Inap Kelas III; dan
- d. masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang dijamin dalam program Jaminan Sosial Daerah langsung berintegrasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan.

BAB III PESERTA YANG MENDAPAT JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Klasifikasi peserta yang mendapatkan jaminan kesehatan sosial daerah adalah sebagai berikut :
 - a. masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang bertempat tinggal di Daerah;
 - b. masyarakat yang berdasarkan hasil tim verifikasi Kecamatan tergolong sebagai penduduk miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan; dan
 - c. masyarakat penghuni panti yang berada di Daerah.
- (2) Masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu sebagai peserta yang mendapatkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai KTP/terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) di daerah;
 - b. mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu/miskin yang di tandatangani oleh Lurah/Pembakal dan diketahui oleh Camat;
 - c. mempunyai Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - d. mempunyai Surat Rujukan dari Puskesmas; dan
 - e. belum mempunyai Jaminan Kesehatan.
- (3) Masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu sebagai peserta yang mendapat jaminan kesehatan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV VERIFIKASI PESERTA

Pasal 4

- (1) Penentuan masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan jaminan dilakukan oleh tim verifikasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang terdiri dari :

Ketua : Camat

Wakil Ketua : Kepala Puskesmas

Sekretaris 1 : Kasi terkait di tingkat kecamatan

Sekretaris 2 : Pengelola Jaminan kesehatan puskesmas

Anggota : Bidan desa
 Anggota : Lurah / Kepala Desa
 Anggota : Tokoh masyarakat

- (2) Masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan Jaminan meliputi :
- a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister; dan
 - b. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister.
- (3) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berasal dari :
- a. Rumah tangga memiliki kriteria tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan; dan
 - b. Berdasarkan *database* terpadu hasil pendataan Jaminan Perlindungan sosial.
- (4) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang terdapat di dalam maupun diluar Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (5) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. panti sosial;
 - b. rumah singgah;
 - c. rumah perlindungan sosial anak;
 - d. lembaga perlindungan sosial anak;
 - e. panti /balai rehabilitasi sosial;
 - f. taman anak sejahtera/tempat penitipan anak miskin;
 - g. rumah perlindungan dan *trauma centre*; dan
 - h. nama lain yang sejenis.
- (6) Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. gelandangan;
 - b. pengemis;
 - c. perseorangan dari komunitas adat terpencil;
 - d. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - e. korban tindak kekerasan;
 - f. pekerja migran bermasalah sosial;
 - g. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
 - h. perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial;
 - i. penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan;
 - j. penderita *Thalassaemia Mayor*; dan
 - k. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

- (7) Hasil Tim verifikasi harus disyahkan oleh Camat dimana masyarakat tersebut bertempat tinggal.

BAB V INTEGRASI PESERTA JAMKESDA KE PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 5

- (1) Masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang sudah terdaftar ke dalam kepesertaan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) baik belum maupun sudah masuk dalam fasilitas kesehatan tingkat lanjutan kelas III akan langsung berintegrasi pada program jaminan Kesehatan Nasional (1 keluarga) serta iuran dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Bagi peserta Jamkesda yang sudah masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional tidak diperbolehkan melakukan perpindahan kelas.
- (3) Perpindahan kelas yang dilakukan peserta akan berdampak terhadap perubahan status pasien menjadi pasien mandiri.

BAB VI TATA LAKSANA PELAYANAN

PASAL 6

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan kesehatan Dasar dan tingkat rujukan baik rujukan tingkat pertama maupun rujukan tingkat lanjutan /sesuai prosedur
- (2) Rumah sakit untuk pelayanan rujukan adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan atau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Rumah sakit memberikan pelayanan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan berdasar jenjang rujukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan maupun sistem pembayaran atas jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem Jaminan Kesehatan Sosial Daerah.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui DPA Dinas Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI BANJAR,

TTD

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 30